

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan audit kinerja berbasis risiko oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT belum memenuhi tiga aspek audit ( ekonomis, efisien dan efektif), yakni :

1. Perencanaan audit kinerja berbasis risiko

Perencanaan audit kinerja berbasis risiko sudah sesuai dengan PP No 60 Tahun 2008 Namun ada ketentuan yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada praturan tersebut. Pada pasal 15 point (d) yakni mengandung unsur kriteria pengukuran, dan untuk saat ini di Inspektorat Daerah Provinsi NTT penentuan kriteria oleh tim pelaksana yang masih sulit di lakukan atau /belum sempurna dengan pernyataan yang sama juga telah disampaikan oleh salah satu tim pelaksana ( Auditor Madya) Bapak Frans Bin melalui wawancara, hal ini disebabkan karna kurangnya pelatihan bagi para auditor terkait penentuan kriteria audit kinerja berbasis risiko dan merupakan kegiatan yang baru diterapkan di tahun 2019 dan dijalankan sepenuhnya di tahun 2021

2. Pelaksanaan audit kinerja berbasis risiko

Secara menyeluruh Pelaksanaan audit kinerja berbasis risiko sudah sesuai dengan PP No 60 Tahun 2008, namun ada beberapa pasal yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada peraturan tersebut. Pada Pasal 53ayat (2) yakni setiap pejabat wajib melaksanakan audit sesuai standar

audit namun dalam perjalanan belum sepenuhnya dilakukan sesuai standar audit. hal yang sama juga telah disampaikan oleh ibu Yulia Aran (auditor madya) dalam wawancara bahwa masih dilaksanakan secara konfernsihif/menyeluruh sehingga fokus risiko yang diaudit belum secara maksimal /sempurna, sedangkan salah satu tujuan diterapkan audit kinerja berbasis risiko adalah memudahkan dalam audit bagi program yang berisiko tinggi sehingga yang perlu diprioritaskan pada program yang berisiko tinggi.

### 3. Pelaporan audit kinerja berbasis risiko

Secara menyeluruh Pelaksanaan audit kinerja berbasis risiko sudah sesuai dengan PP No 60 Tahun 2008, namun ada beberapa pasal yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada peraturan tersebut. Pada Pasal 56 yakni Aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan objektif hal yang sama juga telah disampaikan oleh disampaikan Oleh bapak Antonius Lamury dan Ibu Feronika Naatonis (auditor madya) dalam wawancara bahwa sebagian besar programnya belum tercapai ,belum memenuhi aspek 3E ( ekonomis,efisien dan efektif) karna belum berhasil dilaksanakan serta pendapatannya masih dibawah” hal tersebut juga karena, kurangnya pembinaan sumber daya pegawai dalam melaksanakan audit.serta kesulitan dalam pelaporan hasil audit adalah penetapan barometer/alat ukur yang jelas, dan disepakati oleh auditor dan auditi karna disetiap OPD menganggap bahwa audit yang dilakukan untuk mencari kesalahan auditi.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka, disarankan kepada

1. Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kepada Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebaiknya rutin dalam mengadakan pelatihan terkait hal-hal baru yang telah diterapkan dalam PKPT lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi NTT, Bagi para auditor terkhususnya Tim pelaksana. Sehingga sesuai dengan PP No Tahun 2008 yang telah ditetapkan

2. Terkait hal-hal yang sudah tercapai tetap dipertahankan sebagai keunggulan kantor dan kualitas pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA

- David Griffiths, 2016 *Buku Pedoman Audit Internal Berbasis Risiko*
- Kastowo, M .2019.*Audit Kinerja Berbasis Risiko: konsep dan ilustrasi bagi auditor intern sektor publik*. UI Publishing.
- Abdul Halim dan Muhamma Syam Kusufi , *Buku Aakuntansi Sektor Publik*
- MacRae, E., and Sloan, C. B. (2017), *Internal Audit Capability Method Handbook*.
- Paul J. Sobel. 2015. *Auditor's Risk Management Guide: Integrating Auditing and ERM*.
- Sugiyono 2004. Modul Audit Berbasis Risiko, 2014 *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)*.
- Risk based internal auditing 2014 *Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Daerah*
- Marlani M., Aliamin Dan Indriani M. 2018. *Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Paradigma Baru (Studi Kasus Pada Salah Satu Inspektorat Di Aceh)*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darusalam, Economics And Business Faculty-UniversitasSyiahkuala Ache
- Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 *tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP 005/AAIPI/DPN/2014 tanggal 24 April 2014 *tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia*.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 *tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor PER-08/IJ/2015 Tanggal 30 September 2015 *tentang Pedoman Audit Kinerja Inspektorat Jenderal*.
- Panduan Praktik Audit Kinerja 2018 Deputi Bidang Akuntan Negara,
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 *tentang Sistem Pengendalian Intern.Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)*

- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER1326/K/LB/2009 *tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*
- Peraturan Kepala Badan Pembangunan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per688/K/D4/2012 *tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah.*
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 24 Tahun 2013 *tentang Pedoman Pelaksanaan Control Self Assessment untuk Penilaian Risiko*
- Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor PER-08/IJ/2015 Tanggal 30 September 2015 *tentang Pedoman Audit Kinerja Inspektorat Jenderal;78.*
- Peraturan Badan Pembangunan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 *tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)*
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 1 Tahun 2007 *tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Phil Griffiths*
- Berita perwakilan, Kupang, 6 februari 2020, *Tentang Komitmen bersama tingkatkan SPIP di NTT.*
- Berita Perwakilan, kupang, 12 juli 2017, *Tentang APIP harus mampu membantu aparat penegak hukum*
- Suara.com,jum'at, 26 mei 2017. *Mendagri akui kritik KPK soal lemahnya peran APIP cegah korupsi.*
- Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2022, *tentang gambaran umum Inspektorat Daerah Provinsi NTT, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Daftar Penilaian Audit Kinerja Berbasis Risiko dan Rekapitulasi Perkembangan Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2019 s/d Tahun 2021.*